

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

2014

Kpt 13/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014 TENTANG PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas dan berwenang menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai ketentuan pasal 193 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 tahun 2011; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 8 tahun 2012; PKPU No. 7 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2014; PKPU No. 29 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 8 tahun 2014; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 13 tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam Pemilu 2014; Hasil Penetapan perolehan kursi partai politik dicantumkan dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2014.
 - Lamp.:2 hlm.